



PUTUSAN

Nomor : 390/Pid.B/2021/PN. Tsm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MAMAY SUGIANTO Bin ENKGUS
Tempat lahir : Tasikmalaya
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 05 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Desa Rt.023 Rw. 007 Ds. Cilangkap
Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMA / Sederajat

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 04 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAMAY SUGIANTO Bin ENKGUS** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPJo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. PDM.I-84/TASIK/11/2021.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAMAY SUGIANTO Bin ENKGUS** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Tiga (3) buah Kunci 16,17,19;
 - Satu (1) Buah Kunci Inggris;
 - Satu (1) Buah Trolis;
 - Satu (1) Buah Roda Kecil;
 - Dua (2) Buah Kabel Colokan;
 - Lima (5) Buah Potongan Besi; dikembalikan kepada Ong Sin Liong Bin Ong Cia Kian.
 - Satu (1) Buah Gerinda, dikembalikan kepada Didi Bin Kadijan.
 - Dua (2) Buah Kunci Pas ukuran 10,13;
 - Satu (1) Buah Kenip Tang;
 - Satu (1) Buah Gunting; dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-**
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleedooi) secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan jawaban (replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 01 Desember 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **MAMAY SUGIANTO Bin ENKGUS**, pada waktu-waktu yang tidak diketahui lagi sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan (s/d) tanggal 25 September 2021, atau pada waktu-waktu tertentu dari bulan November 2019 s/d bulan September 2021, atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2019 s/d 2021, bertempat di PT. Sad Sari Manunggal yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Cismur RT. 003 RW.002 Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ***“secara berlanjut”***, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan November tahun 2019, saat Terdakwa **MAMAY**



SUGIANTO Bin ENKGUS bertugas sebagai security/petugas keamanan pada PT. Sad Sari Manunggal, ketika Terdakwa sedang mengontrol ke area pabrik dan melakukan pengecekan pintu masuk tempat penyimpanan mesin, Terdakwa menemukan bahwa pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk melihat kedalam tempat menyimpan mesin. Saat melihat aluminium mesin-mesin yang ada dalam pabrik, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, namun saat itu Terdakwa belum mengetahui akan dijual kepada siapa. Setelah melihat-lihat Terdakwa lalu keluar lagi, namun slot pintu tersebut oleh Terdakwa diikat dengan menggunakan tali plastik, dan tali tersebut dimasukan ke sela-sela pintu untuk memudahkan Terdakwa membuka pintu dari luar.

Beberapa waktu kemudian Terdakwa melihat ada tukang rongsokan/barang bekas berada di jalan raya di depan pabrik, yang kemudian diketahui bernama Yana Mulyana alias Ian (DPO), kemudian Terdakwa menanyakan berapa harga aluminium perkilogramnya, setelah mengetahui harganya mahal lalu Terdakwa meminta nomor handphone (hp) dan berkenalan dengan Sdr. Ian. Setelah mengetahui bahwa aluminium tersebut harganya mahal kemudian timbul niat Terdakwa mengambil aluminium mesin pabrik untuk dijual pada tugas jaga Terdakwa berikutnya.

Selanjutnya ketika waktu tugas jaga tiba, Terdakwa yang berjaga seorang diri di pabrik, masuk ke dalam penyimpanan mesin melalui pintu yang kedua yang sebelumnya telah Terdakwa pasang tali plastik di slotnya. Lalu Terdakwa masuk kedalam untuk mengumpulkan aluminium. Aluminium yang telah dikumpulkan kemudian Terdakwa simpan didekat pintu keluar, kemudian Terdakwa keluar kembali dan pintu ditutup kembali sedangkan tali tidak dilepas dari slot untuk memudahkan Terdakwa membuka dikemudian hari. Pada waktu jaga berikutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Ian untuk menjual aluminium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicurinya dari pabrik, tidak lama kemudian datang Sdr. Ian untuk mengambil barang-barang tersebut.

Setelah aluminium yang ada dalam pabrik terjual, selanjutnya Terdakwa mengambil besi dari mesin yang ada dalam pabrik dengan cara membongkar Mesin Twisting Benang/mesin Gintir dengan menggunakan kunci pas yang di simpan ditempat penyimpanan mesin tersebut. Selanjutnya Terdakwa membongkar mesin untuk mengambil besinya. Terdakwa tidak sekaligus membongkar mesin tersebut namun dikumpul terlebih dahulu, setelah banyak barulah Terdakwa jual kepada Sdr. Ian. Pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara terus menerus sejak tanggal 15 November 2019 s/d tanggal 25 September 2021.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban ONG SIN LIONG Bin (Alm) ONG CIA KIAN Tayang dirugikan sebesar Rp 1.200.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Empat (4) Buah Kunci Pas ukuran 10,13,16,17,19.
2. Satu (1) Buah KnipTang.
3. Satu (1) Buah Gunting.
4. Lima (5) Buah Potongan Besi.
5. Satu (1) Buah Kunci Inggris.
6. Satu (1) Buah Trolis.
7. Satu (1) Buah Roda Kecil.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Dua (2) Buah Kabel Colokan.

9. Satu (1) Buah Gerinda.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ONG SIN LIONG Bin (Alm) ONG CIA KIAN :

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 15.30 WIB, di dalam pabrik PT. Sad Sari Manunggal Yang beralamat di JalanPrintis Kemerdekaan Cismur RT. 003 RW. 002 Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku pencuri tersebut Mesin Twisting Benang/ mesin Gintir Berupa Dinamo Mesin Bobbin 1 sebanyak 6 unit, Dinamo Mesin Bobbin 2 sebanyak 2 unit, Trawing 1 sebanyak 13 unit, Mesin Trawing 1 sebanyak 9 unit (Tinggal rangka), Trawing 2 sebanyak 10 unit, Mesin Trawing 2 sebanyak 8 unit (Tinggal rangka), Mesin Hendaing sebanyak 3 Unit, Gulungan benang sebanyak 2000 unit milik Saksi yang disimpan di dalam pabrik PT. Sad Sari Manunggal.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mesin Twisting yang tersimpan didalam pabrik tersebut ada yang mengambil setelah diberitahu oleh saudara kandung Saksi yang bernama ONG SIN HING pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 melalui telpon, lalu Saksi segera melihat ke Pabrik, setelah melihat bahwa mesin telah hilang lalu Saksi segera melaporkannya ke Polisi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di pabrik, yang berada di lokasi pada saat itu adalah terdakwa MAMAY SUGIANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian, karena pada saat itu pabrik dalam keadaan terkunci dan pabrik tersebut sudah tidak di gunakan dan terakhir di gunakan sekitar tahun 2009an dan berhenti produksi karena persaingan pasar, namun mesin-mesin masih bagus dan masih dapat dipakai, yang mana mesin-mesin tersebut adalah buatan Jepang.
- Bahwa ketika Saksi meninggalkan pabrik tersebut sebelum kejadian, pintu pabrik selalu terkunci dan di jaga oleh satu orang Satpam selama 1 x 24 jam secara bergantian.
- Bahwa yang biasanya melakukan kontrol atau mengecek ke dalam pabrik tersebut adalah saksi Ong Sin Hin, namun sejak pandemi Covid-19 pengecekan di pabrik dihentikan.
- Bahwa setiap harinya pabrik tersebut dijaga oleh 1 orang satpam yang bertugas selama 1x24 jam secara bergantian.
- Bahwa satpam yang berjaga di pabrik tersebut ada tiga orang yaitu Sdr. KARNO, Sdr. MAMUN KURNIAWAN, dan Terdakwa MAMAY SUGIANTO, satpam tersebut di tugaskan berjaga di pabrik selama 1x24 jam secara bergantian dengan bayaran Rp.1.700.000,- Per Orang.
- Bahwa kunci masuk kedalamarea Pabrik hanya di pegang oleh Saksi sendirikemudian apabila saksi ONG SIN HIN akan mengontrol kedalam gudang, maka ia harus meminjam kunci kepada Saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar terdapat 1 pintu masuk yang tidak dikunci, yaitu pintu kedua kedalam area penyimpanan mesinTwisting benang/Mesin Gintir disimpan, pintu itu tidak dikunci

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena untuk memudahkan security masuk ke area dalam pabrik apabila terjadi hal-hal darurat.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada pintu atau jendela atau lainnya yang dirusak pelaku untuk masuk kedalam pabrik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut dan dengan menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian.
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang Saksi alami akibat pencurian tersebut adalah sebesar Rp 1.200.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Juta rupiah).
- Bahwa sistem Tugas jaga para satpam/security ditempat Saksi bekerja 1x24 Jam, dimanasetiap pertukaran tugas jaga, petugas jaga lama bertemu dengan dengan petugas jaga baru.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pabrik tersebut tidak di lengkapi dengan CCTV dan di sekitaran pabrik tidak ada CCTV yang mengarah ke arah pabrik.
- Bahwa bangunan pabrik tersebut di kelilingi oleh benteng terbuat dari beton kira kirasetinggi lima Meter lebih, dan pintu masuk ke lokasi pabrik hanya satu berada di depan,setiap harinya pintu gerbang dikunci dengan menggunakan gembok dan tidak seorangpun bisa masuk ke lokasi pabrik selain pemiliknya dan petugas jaga.
- Bahwa yang mempunyai akses masuk kedalam lokasi pabrik tersebut adalah Saksi, Ong Sin Hin dan petugas jaga, dan untuk masuk ke dalam pabrik tepatnya penyimpanan dan yang mempunyai kunci gerbang tersebut Saksi dan satu kunci di simpan di pos security.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan tidak dengan mudah orang lain masuk kedalam pabrik tanpa izin dan sepengetahuan security dan pemiliknya dikarenakan pabrik tersebut sekelilingnya di benteng setinggi lima meter dan gerbang masuk ke pabrik hanya ada satu berada di depan selalu tertutup dan di gembok, sehingga pelakunya pastilah orang yang memiliki akses masuk kedalam pabrik.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ONG SIN HIN Bin (Alm) ONG CIA KIAN:

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 15.30 WIB, di PT. Sad Sari Manunggal Yang beralamat di Jalan Printis Kemerdekaan Cisumur RT.003 RW.002 Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku pencurian tersebut adalah Mesin Twisting Benang/ mesin Gintir Berupa Dinamo Mesin Bobbin 1 sebanyak 6 unit, Dinamo Mesin Bobbin 2 sebanyak 2 unit, Trawing 1 sebanyak 13 unit, Mesin Trawing 1 sebanyak 9 unit (Tinggal rangka), Trawing 2 sebanyak 10 unit, Mesin Trawing 2 sebanyak 8 unit (Tinggal rangka), Mesin Hendaing sebanyak 3 Unit, Gulungan benang sebanyak 2000 unit milik saksi ONG SIN LIONG Bin (Alm) ONG CIA KIAN yang disimpan di dalam pabrik PT. Sad Sari Manunggal.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat mengetahui mesin-mesin pabrik hilang kemudian Saksi langsung menelpon saksi ONG SING LIONG untuk memberitahukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mengetahui bahwa di pabrik telah terjadi pencurian, yang ada di lokasi yaitu Saksi dan Terdakwa MAMAY SUGIANTO yang sedang berjaga di pabrik tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut dan dengan menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa biasanya saat Saksi meninggalkan pabrik tersebut pintu pabrik selalu terkunci dan di jaga oleh satu orang Satpam selama 1 x 24 jam secara bergantian.
- Bahwa saksi terakhir melakukan kontrol/mengecek ke dalam pabrik tersebut pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 mewabah.
- Bahwa saksi menerangkan di pabrik tersebut ada yang berjaga setiap harinya yaitu 1 orang satpam selama 1x24 jam secara bergantian.
- Bahwa satpam yang berjaga di pabrik tersebut ada tiga orang yaitu Sdr. KARNO, Sdr. MAMUN KURNIAWAN, dan Terdakwa MAMAY SUGIANTO, satpam tersebut di tugaskan berjaga di pabrik selama 1x24 jam secara bergantian dengan bayaran Rp.1.700.000,- Per Orang.
- Bahwa saksi menerangkan kunci masuk ke area Pabrik tempat Twisting benang/Mesin Gintir hanya di pegang oleh saksi ONG SING LIONG sebagai pemilik PT Sad sari manunggal, kemudian apabila Saksi akan mengontrol mesin-mesin di pabrik Saksi meminjam kunci ke saksi ONG SING LIONG.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pintu kontrol kedua memang tidak dikunci, karena untuk memudahkan security masuk apabila terjadi hal-hal tidak terduga seperti kebakaran. Pintu tersebut tidak di kunci

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak pabrik tersebut berhenti beroperasi, dan pintu tersebut tidak dalam keadaan rusak, Saksi tidak melihat adanya pintu, jendela dan dinding yang di rusak pelaku.

- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami akibat pencurian tersebut adalah sebesar Rp 1.200.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Juta rupiah).
- Bahwa pabrik tersebut tidak di lengkapi dengan CCTV dan di sekitaran pabrik tidak ada CCTV yang mengarah ke arah pabrik.
- Bahwa sistem Tugas jaga para satpam/security ditempat Saksi bekerja 1x24 Jam, dan setiap pertukaran tugas jaga, petugas jaga lama bertemu dengan dengan petugas jaga baru.
- Bahwa bangunan pabrik tersebut di kelilingi oleh benteng terbuat dari beton kira kira tinggi lima Meter dan pintu masuk ke lokasi pabrik hanya satu berada di depan, setiap harinya pintu gerbang dikunci dengan menggunakan gembok dan tidak seorangpun bisa masuk ke lokasi pabrik selain pemiliknya dan petugas jaga.
- Bahwa yang mempunyai akses masuk kedalam lokasi pabrik tersebut adalah Saksi, Sdr. Ong Sin Hin dan petugas jaga, dan untuk ke dalam pabrik tepatnya penyimpanan mesin pabrik hanya Saksi dan Sdr. Ong sin Hin. Yang memegang kunci gerbang hanya Sdr. Ong Sin Hin dan satu kunci di simpan di pos security.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak mudah orang lain masuk kedalam pabrik tanpa izin dan sepengetahuan security dan pemiliknya dikarenakan pabrik tersebut sekelilingnya di benteng setinggi lima meter dan gerbang masuk ke pabrik hanya ada satu berada di depan selalu tertutup dan di gembok, sehingga Saksi yakin



bila pelakunya adalah yang memiliki akses bebas keluar masuk pabrik.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

3. Saksi DIDI Bin (Alm) KADIJAN:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pesuruh pada PT. Sad Sari Manunggal milik ONG SIN LIONG Bin (Alm) ONG CIA KIAN, Saksi berkerja membersihkan rumput di area pabrik.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar barang bukti berupa satu buah gerinda tersebut adalah milik Saksi yang disimpan di pos satpam.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada waktu yang Saksi tidak ketahui lagi Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin meminjam gerinda tersebut untuk suatu keperluan namun Saksi tidak ingat lagi saat itu Terdakwa mengatakan untuk apa, dan saat itu Saksi memberikannya dan mengatakan bahwa gerinda Saksi simpan di pos satpam dan kapan saja Terdakwa ingin meminjamnya bisa diambil disana.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui tentang pencurian yang terjadi di PT. Sad Sari Manunggal milik ONG SIN LIONG, Saksi baru mengetahuinya pada saat Saksi sedang memotong rumput di pabrik Saksi melihat Terdakwa dibawa oleh Polisi ke Pabrik, di Pabrik Saksi melihat dan mendengar saat Terdakwa menunjukkan lokasi pencurian yang dilakukannya dan cara Terdakwa melakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Polisi bahwa Terdakwa masuk ke tempat mesin melalui pintu kedua yang tidak terkunci.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi mendengar saat Terdakwa menerangkan kepada Polisi bahwa mesin diambilnya dengan cara dibongkar satu persatu untuk kemudian dijual kiloan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa MAMAY SUGIANTO Bin ENKGUS telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan pencurian dari tanggal 15 November 2019 sampai dengan 25 September 2021, pencurian tersebut dilakukan secara bertahap. Pencurian tersebut dilakukan di PT.Sad Sari Manunggal Jalan Printis Kemerdekaan Cisumur RT.003 RW.002 Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dimana tempat tersebut adalah tempat Terdakwa bekerja, pemilik PT. Sad Sari Manunggal adalah ONG SIN LIONG Bin (Alm) ONG CIA KIAN.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa bekerja di PT.Sad Sari Manunggal sebagai satpam di pabrik tersebut dengan upah Rp.1.700.000,- (satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Perbulan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benar dirinya melakukan pencurian tersebut seorang diri.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benar barang-barang yang Terdakwa curi dari PT. Sad Sari Manunggal adalah mesin Twisting Benang/mesin Gintir berupa Dinamo Mesin Bobbin 1, Dinamo Mesin Bobbin 2, Trawing 1, Mesin Trawing 1 (Tinggal rangka), Trawing 2,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin Trawing 2 (Tinggal rangka), Mesin Hendaing, Gulungan benang sebanyak 2000 unit.

- Bahwa twisting benang/mesin gintir tersebut disimpan di dalam pabrik tempat memproduksi benang tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis kejadian pencurian yang Terdakwa lakukan, bahwa benar awalnya Terdakwa melihat pintu kedua bagian samping tidak terkunci kemudian Terdakwa dorong ternyata pintu tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam pabrik, Terdakwa melihat didalam pabrik ada banyak Mesin Twisting Benang/mesin Gintir Berupa Dinamo Mesin Bobbin 1, Dinamo Mesin Bobbin 2, Trawing 1, Trawing 2, Mesin Hendaing, Gulungan benang, setelah melihat mesin-mesin tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui pintu masuk tadi, lalu selot bawah pintu tersebut Terdakwa ikat pake tali kemudian tali tersebut Terdakwa tarik keluar dan Terdakwa selipkan di sela sela pintu agar pintu tersebut bisa di kunci tetapi bisa dibuka lagi. Selanjutnya pada piket berikutnya Terdakwa masuk lagi ke dalam pabrik tersebut lalu Terdakwamembongkar satu persatu mesin-mesin dengan cara di ganjal dulu di bagian bawah mesin agar tidak goyang kemudian Terdakwa membongkar dari bagian atas setelah selesai membongkar bagian dinamo dengan menggunakan kunci 19 Pas setelah itu kabel kabelnya di potong menggunakan gunting, kemudian membongkar besi tiang-tiang dan rangka dengan menggunakan kunci pas dan knip tang, barang-barang yang telah dibongkar tersebut kemudian Terdakwa bawa ke pintu samping pabrik dengan menggunakan troli, dan memotong besi-besi yang panjang-panjang, sesudah terkumpul banyak besi-besi dan dinamo tersebut Terdakwa jual kepada Ian pengepul barang rongsokan (barang bekas).

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benar pencurian tersebut Terdakwa lakukan secara terus menerus dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, pencurian tersebut Terdakwa lakukan ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga pabrik.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benar barang-barang curian tersebut saat Terdakwa bongkar tidak langsung Terdakwa jual, melainkan Terdakwa kumpul terlebih dahulu, setelah terkumpul banyak barulah Terdakwa jual kepada Sdr. Ian seharga sekitar Rp.10.000,-/Kg (sepuluh ribu rupiah per kilogram), dengan cara Terdakwa menelepon Ian untuk datang ke pabrik untuk membeli barang-barang curian tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti berupa kunci pas nomor 10, dan 13, serta Knip Tang dan gunting adalah kepunyaan Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah. Sedangkan kunci 16,17,18, dan 19, serta kunci Inggris Terdakwa tidak mengetahuinya milik siapa karena kunci-kunci tersebut ada tersimpan di Pos Satpam. Barang bukti berupa Troli dan roda adalah barang yang tersimpan di dalam pabrik, sedangkan Gerinda adalah milik saksi DIDI Bin (Alm) KADIJAN yang Terdakwa pinjam darinya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa tidak ada merusak, memotong atau memanjat dan menggunakan kunci palsu, untuk masuk kedalam tempat mesin-mesin yang Terdakwa curi.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benar kondisi awal mesin pada mulanya sebelum Terdakwa bongkar adalah mesin masih dalam keadaan bagus dan utuh terpasang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan dalam persidangan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Tsm



merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa maka haruslah dibuktikan semua unsur-unsur pada pasal yang didakwakan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil Barang sesuatu”
3. Unsur “ yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain”
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur pertama “barang siapa” mengandung maksud adalah orang sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan selama persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama MAMAY SUGIANTO Bin ENKGUS dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu”

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan itu dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepemilikan barang baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepemilikan barang baik seluruhnya atau sebagian yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa Barang adalah semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, perhiasan, dll) maupun tidak berwujud (aliran listrik, gas, dll). Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai ekonomis dan yang tidak bernilai ekonomis. Terkait wujud barang, tidak harus utuh, sebahagian dari suatu barang juga tetap disebut barang, karena ia termasuk bagian tertentu dari suatu benda, misalnya ban dari sebuah mobil, dinamo dari sebuah mesin, dll.

Terbukti di persidangan bahwa benar sejak tanggal 15 November 2019 s/d tanggal 25 September 2021 Terdakwa **MAMAY SUGIANTO Bin ENGKUS** telah mengambil mesin twisting benang, mesingintir, dinamo mesin bobbin 1 sebanyak 6 unit, dinamo mesin bobbin 2 sebanyak 2 unit, trawing 1 sebanyak 13 unit, mesin trawing 1 sebanyak 9 unit, trawing 2 sebanyak 10 unit, mesin trawing 2 sebanyak 8 unit, mesin hendaing sebanyak 3 unit, gulungan benang sebanyak 2000 unit dari pabrik PT. Sad Sari Manunggal yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Cisumur RT. 003 RW. 002 Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara membongkar mesin-mesin tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 10,13,16,17,19, kunci inggris, kenip tang,



gunting dan gerinda. Selanjutnya Terdakwa membongkar mesin untuk mengambil besi, alumunium dan dinamo mesinnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"

Benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *resnulius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan, dll. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan, disebut *resderelictae*, misalnya sepatu bekas yang sudah dibuang di kotak sampah, dll. Barang-barang kategori *resnulius* dan *resderelictae*, apabila diambil maka perbuatan mengambil tersebut tidak dapat dikategorikan kedalam perbuatan pidana.

Mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu kepemilikan yang diakui secara hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata. Barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan korban pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan orang lain.

Terbukti di Persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa mesin twisting benang, mesin gintir, dinamo mesin bobbin 1 sebanyak 6 unit, dinamo mesin bobbin 2 sebanyak 2 unit, trawing 1 sebanyak 13 unit, mesin trawing 1 sebanyak 9 unit, trawing 2 sebanyak 10 unit, mesin trawing 2 sebanyak 8 unit, mesin hendaing sebanyak 3 unit, gulungan benang sebanyak 2000 unit adalah milik dari ONG SIN LIONG Bin (Alm) ONG CIA KIAN yang merupakan pemilik dari pabrik PT. Sad Sari Manunggal yang beralamat di Jalan Perintis



Kemerdekaan Cisumur RT. 003 RW.002 Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Bahwa PT. Sad Sari Manunggal telah berhenti beroperasi sejak sekitar tahun 2009 karena persaingan pasar, namun berhentinya pengoperasian mesin-mesin pada pabrik tidak serta merta berarti barang-barang yang diambil Terdakwa dari dalam pabrik tersebut telah menjadi barang *resderelictae*. Berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di Persidangan, bahwa ONG SIN LIONG Bin (Alm) ONG CIA KIAN selaku pemilik barang telah mempekerjakan tiga orang security untuk menjaga mesin-mesin pabrik tersebut, hal ini menunjukkan bahwa pemilik tidak membuang barang-barang tersebut dan masih menganggap barang-barang tersebut bernilai ekonomis yang suatu saat akan dipergunakannya kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur "*maksud*" yaitu adanya kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzetalsoogmerk*), dan kedua unsur "*memiliki*". Memiliki adalah menguasai sesuatu benda bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Dimiliki secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya tanpa hak atau izin dari pemilik yang sah. Dalam hal ini pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya ialah milik orang lain, dan sebelum



bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui/menyadari bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Terbukti di persidangan bahwa Terdakwa **MAMAY SUGIANTO Bin ENKGUS** mengetahui bahwa mesin twisting benang, mesin gintir, dinamo mesin bobbin 1 sebanyak 6 unit, dinamo mesin bobbin 2 sebanyak 2 unit, trawing 1 sebanyak 13 unit, mesin trawing 1 sebanyak 9 unit, trawing 2 sebanyak 10 unit, mesin trawing 2 sebanyak 8 unit, mesin hendaing sebanyak 3 unit, gulungan benang sebanyak 2000 unit adalah milik saksi ONG SIN LIONG Bin (Alm) ONG CIA KIAN selaku pemilik PT. Sad Sari Manunggal. Bahwa dengan berpindahnya barang-barang tersebut dari PT. Sad Sari Manunggal tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi ONG SIN LIONG Bin (Alm) ONG CIA KIAN, maka perbuatan Terdakwa MAMAY SUGIANTO Bin ENKGUS, telah memenuhi unsur "*Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*". Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MAMAY SUGIANTO Bin ENKGUS, tersebut, PT. Sad Sari Manunggal dalam hal ini saksi ONG SIN LIONG Bin (Alm) ONG CIA KIAN dirugikan sebesar kurang lebih Rp.1.200.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP Jo 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana



Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atas apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan perbuatan tindak pidana dengan kata lain hanya dengan melakukan perbuatan tindak pidana maka seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana, dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa MAMAY SUGIANTO Bin ENKGUS mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa MAMAY SUGIANTO Bin ENKGUS mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Tiga (3) buah Kunci 16,17,19;
- Satu (1) Buah Kunci Inggris;
- Satu (1) Buah Trolis;
- Satu (1) Buah Roda Kecil;
- Dua (2) Buah Kabel Colokan;
- Lima (5) Buah Potongan Besi;
- Satu (1) Buah Gerinda
- Dua (2) Buah Kunci Pas ukuran 10,13;
- Satu (1) Buah Kenip Tang;
- Satu (1) Buah Gunting;

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman pada Terdakwa bukanlah pembalasan akan tetapi bertujuan sebagai tindakan preventif edukatif atau peringatan agar Terdakwa menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut pasal 28 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam mempertimbangkan berat ringan pidana yang akan dijatuhkan Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa,

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 362 KUHP serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MAMAY SUGIANTO Bin ENKGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Tiga (3) buah Kunci 16,17,19;
 - Satu (1) Buah Kunci Inggris;
 - Satu (1) Buah Troli;
 - Satu (1) Buah Roda Kecil;
 - Dua (2) Buah Kabel Colokan;
 - Lima (5) Buah Potongan Besi; **dikembalikan kepada Ong Sin Liong Bin Ong Cia Kian.**
 - Satu (1) Buah Gerinda, **dikembalikan kepada Didi Bin Kadijan.**
 - Dua (2) Buah Kunci Pas ukuran 10,13;
 - Satu (1) Buah Kenip Tang;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu (1) Buah Gunting; **dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh kami, MUHAMAD MARTIN HELMY, S.H, M.H. Ketua Majelis Hakim, ENDANG S.G LATUTUAPARAYA, S.H., M.H. dan BUNGA LILLY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh ADE SAJIDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri SYLVIA SHINTA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Endang S.G Latutuaparaya, S.H., M.H.

M. Martin Helmy, S.H., M.H.

2. Bunga Lilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Sajidin, S.H.